



PUTUSAN

NOMOR : 101/Pdt.G/2016/PA.Gsg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor: 101/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2000, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 15 Agustus 2000;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 6 bulan, kemudian mengontrak rumah di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo kurang lebih selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;

Hal. 2 dari 8 halaman. Putusan No. 101/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 13 tahun ;
- b. ANAK II, umur 7 tahun sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2005 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;

- a. Tergugat bersifat acuh dan pendiam, tidak memperdulikan setiap nasihat dan perkataan Penggugat, Tergugat sulit untuk diajak bermusyawarah dan tidak mampu mengambil keputusan yang tepat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik ;
- b. Tergugat membiarkan perlakuan orang tua Tergugat yang menjauhi Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat kurang terjalin dengan baik dan membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan batin ;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2015 disebabkan Penggugat mengeluhkan sifat dan perbuatan Tergugat selama ini, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat sehingga Penggugat semakin tidak sanggup meneruskan

Hal. 3 dari 8 halaman. Putusan No. 101/Pdt.G/2016/PA.Gsg



hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 8 halaman. Putusan No. 101/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil demikian pula telah dilaksanakan mediasi di luar persidangan dengan hakim Mediator bernama Sobari,.S.HI namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di depan persidangan sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dengan agenda pembuktian Penggugat tidak pernah datang lagi ke hadapan sidang, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 5 dari 8 halaman. Putusan No. 101/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan meskipun Penggugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Gugatan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Faqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya berbunyi :

"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 8 halaman. Putusan No. 101/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain
yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 101/Pdt.G/2016/PA.Gsg gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 oleh kami kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I. M.H** sebagai Ketua Majelis, **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.** dan **USWATUN HASANAH, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **INTAN YANI ASTIRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I. M.H

2. **USWATUN HASANAH, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 7 dari 8 halaman. Putusan No. 101/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTAN YANI ASTIRA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	750.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	841.000,-

Hal. 8 dari 8 halaman. Putusan No. 101/Pdt.G/2016/PA.Gsg